



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 166

TAHUN 1975

SERI D NO. 160

### DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No .44/Pemb./I.d/171/1975.

#### T E N T A N G IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- M e m b a c a :** Surat permohonan Fa. DEWI berkedudukan di Denpasar tgl. 20 Juni 1975 No.
- M e n i m b a n g :** Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportation) sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi Usahanya perlu diberikan Izin Usaha kepada Pemohon.
- M e n g i n g a t :**
1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
  2. Undang - undang No. 3 tahun 1975 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
- Memperhatikan :** Hasil rapat Team Perumus Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportations) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

## MEMUTUSKAN :

**P e r t a m a** : Memberi Izin Usaha sementara kepada Fa. Dewi berkedudukan di Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations), dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tsb. diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah kerja (Operasi) diseluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (around the clock).
- b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportation) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang daerah Regional I, II, dan III.
2. Pemegang Izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang Izin dengan 25 buah armada (fleets) atau lebih harus diperlengkapi dengan work-shop, service Stations.
4. Pemegang Izin harus memasang tanda/Lambang perusahaannya pada armada (fleets) nya ditempat yang jelas terlihat oleh umum.
5. Pemegang Izin harus mempertanggungjawabkan kerugian2 yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.
6. Pemegang Izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya setelah pemegang Izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat ke I dari Surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh pejabat tersebut telah dipenuhi.

**K e d u a** : Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp. 7.500,— tiap tahun se-lambat2nya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Diras Pendapatan Daerah Tingkat I Bali, Jalan Menuh Denpasar.

2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp 5.000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Asosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).
4. Membayar pajak2 yang lain menurut peraturan perundang2an yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan per—undang2an yang berlaku bagi usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

**K e t i g a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1975 s/d 8 Oktober 1977 (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA diatas meterai Rp 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

**SALINAN** dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda, Para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Komdak XV Nusra di Denpasar.
7. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.  
PADA TANGGAL : 8 Oktober 1975.

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

( S O E K A R M E N )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 166 tanggal : 31 Desember 1975.

Seri : D. No. : 160.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

( **DRS. SEMBAH SUBHAKTI** ).-

NIP. 010023939.